

**ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN SISTEM  
PEMBUKTIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM  
TRANSAKSI *E-COMMERCE***



Oleh  
**IMAM FIRMANSYAH MAULIDIANTO**  
NIM 031142100

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

**2014**

**ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN SISTEM  
PEMBUKTIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM  
TRANSAKSI *E-COMMERCE***

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**OLEH :**

**IMAM FIRMANSYAH MAULIDIANTO**

**NIM 031142100**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2014**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,  
Pada tanggal 11 Maret 2014

Oleh :

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 196101271986011003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

NIP. 196705201992031002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia  
Penguji, Pada tanggal 11 Maret 2014**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.  
2. Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkat dan rahmatnya yang tiada henti bagi penulis, serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas segala perjuangan, bimbingannya dan suri tauladannya bagi seluruh umat muslim.

Selesainya penulisan tesis ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**” merupakan berkat bimbingan dari Bapak **Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dari mulai perumusan judul, penulisan proposal hingga akhirnya selesainya tesis ini. Kemudahan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan masukan dari beliau.

Perkenankanlah pula penulis dalam halaman ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Drs. Abdus Somad, S.H., M.H,** Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H,** dan Ibu **Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H, M.H.** selaku dosen penguji tesis yang telah

## ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

berkenan untuk menguji dan memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.

4. Yang sangat terpelajar dan terhormat yaitu **Prof. Dr. Mochammad Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Rudi Prasetya, S.H., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik E. P. Leksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sri Hadjati, S.H., M.S., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H., Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., L.LM., Muhammad Sumedi, S.H., M.H.**, dan segenap pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas.
5. Staf Tata Usaha Masgister Kenotariatan Pak Munif dan Mas Is atas bantuan dan pelayanannya yang sangat membantu.
6. Kedua orang tuaku **Achmad Kidfir A.Ma.** dan **Sumiati S.Pd.** berkat kasih sayang, semangatnya dan terutama doanya yang tiada henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.
7. Mbakku Siti Kuriatul Istiqoma<sup>0h</sup> dan Istriku Reni Diah Iswara, atas segala support baik materi dan non materi, terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan pengertiannya terutama doanya bagi penulis yang amat berharga dan sangat berarti.

## ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

8. Sahabat-sahabat terbaikku Giant, Yoga Pandawa, Anak Kost Bu Khotim dan teman Bank Mandiri Mikro Surabaya Pahlawan terima kasih atas perhatian, semangat dan saran dari kalian. Terima kasih buat persahabatan yang indah selama ini. keep in touch guys.
9. Teman-teman seperjuangan di **MKn 2011** yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani penulis dalam masa studi di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga , sukses semua ya kawan.
10. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini.

Semoga bantuan yang diberikan pada penulis mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari sempurna, namun harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak pada umumnya.

Surabaya, 11 Maret 2014

( **Imam Firmansyah Maulidianto, S.H** )

ABSTRAK

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya di masyarakat, terutama untuk menunjang dalam kegiatan berbisnis pada era globalisasi ini. Dengan perkembangan teknologi saat ini notaris diharapkan mampu mengaplikasikannya ke dalam pelayanannya kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan informasi di dunia, muncul kegiatan baru didalam kehidupan salah satunya jual beli secara online atau yang disebut transaksi *e-commerce*. Konsep jual beli tradisional yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam suatu ruangan berubah menjadi jual beli jarak jauh melalui media internet(*cyberworld*). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji kapan terjadinya perjanjian dalam suatu transaksi *e-commerce* serta mengetahui bagaimana pembuktian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*. Pendekatan dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam transaksi *e-commerce* yaitu saat terjadinya sepakat. Kata sepakat ditandai dengan adanya penawaran dan penerimaan antara pembeli dan penjual didalam transaksi elektronik tersebut. Apabila pelaku usaha curang (*wanprestasi*) dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha tersebut harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan terdapat dalam Pasal 9 UU ITE bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 12 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala konsekwensi hukum yang timbul. Sistem pembuktian dalam transaksi *e-commerce* berupa catatan transaksi elektronik tersebut, dan hal ini merupakan alat bukti yang sah dipengadilan, karena dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik memiliki nilai yang sama dengan tulisan atau akta yang dibuat secara konvensional, sehingga pada prakteknya tidak dapat ditolak sebagai bukti transaksi yang dilakukan secara elektronika.

Kata kunci: Transaksi *E-commerce*, Sistem Pembuktian.



DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan masalah.....	1
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
3. Tinjauan Pustaka.....	9
4. Metode Penelitian.....	18
4.1 Pendekatan Masalah.....	18
4.2 Bahan Hukum.....	19
4.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	20
4.4 Analisis Bahan Hukum.....	20
5. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI *E-COMERCE***

1. Perlindungan Konsumen.....	23
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	30
4. Tinjauan Tentang <i>E-Commerce</i> .....	32
5. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	38
6. Upaya Hukum Konsumen Jika terjadi Kerugian Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	62
7. Upaya Hukum Dalam Hal Transaksi <i>E-Commerce</i> Bersifat Internasional.....	66
8. Upaya Hukum Bagi Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	70

**BAB III SISTEM PEMBUKTIAN JIKA TERJADI WANPRESTASI  
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE***

1. Bentuk Wanprestasi Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	77
2. Sistem Pembuktian Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	81
3. Alat – alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia.....	89

4. Asas – asas Pembuktian <i>Cybercrime</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	93
5. Alat Bukti Elektronik ( <i>Elektronik Evidence</i> ) Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	96
6. Pengaturan Alat Bukti Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	99

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	109
2. Saran .....	111

**DAFTAR BACAAN**

